



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Nofita Sari bin H.Jamaludin, NIK 5206064704951007, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Rada Mata, RT.000 RW.000, Desa Radamata, Kecamatan Tambolaka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik Email: novi93072@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ABK kapal Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Pelabuhan ulo-ulo RT.000 RW.000, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e *Court* pada Pengadilan Agama Waikabubak, dengan register Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/025//2018, tertanggal 11 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - o Dinda Kinanty Nurfatiya usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karna penggugat sering di tuduh selingkuh oleh tergugat sehingga terjadi perselisihan, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan saran dari penggugat.
 - o Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

5. Bahwa penggugat telah mengajukan perkara dengan nomor 1/Pdt.G/2023/Pa.Wkb dengan pencabutan perkara;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waikabubak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Harmawan bin Johan) terhadap Penggugat (Nofita Sari binti H.Jamaludin);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Dinda Kinanty Nurfatiya, lahir tanggal 20 Juli 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 28 Juni 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana dipersidangan secara lisan Penggugat mencabut posita angka (4) dan petitum angka (3) sedangkan dalil dalil yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206064704951007 atas nama Nofita Sari (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx tanggal 02-03-2020, bermeterai cukup, di-nazegefen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 0025/025/II/2018 tertanggal 11 Januari 2018, bermeterai cukup,

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx 28 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kerabat dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat yang bernama Harmawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Sape namun saksi lupa kapan mereka menikah dan saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Waitabula sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Dinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang pergi berlayar karena Tergugat sebagai ABK kapal;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi berlayar sudah kurang lebih 1 tahun dan Tergugat pergi karena pekerjaan bukan karena ada masalah rumahtangga mereka;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui tentang rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- 2. Sugiana binti H.Jamaludin, tempat dan tanggal lahir Bajo Pulo 06 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx Radamata, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Harmawan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Sape namun saksi lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Dinda dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa setahu saksi tuduhan Tergugat tersebut tidak benar karena setahu saksi Penggugat tidak memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali disebabkan hal yang sama;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi kerumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui tentang rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 28 Juni 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di setiap persidangan supaya

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nofita Sari binti H.Jamaludin**);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nofita Sari binti H.Jamaludin**) adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sering di tuduh selingkuh oleh Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan saran dari Penggugat dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran lagi dengan masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Islam sehingga Pengadilan Agama Waikabubak secara absolut berwenang memeriksa perkara *a quo* dan dan Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**Sugiana binti H.Jamaludin**) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**Sugiana binti H.Jamaludin**) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, serta keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa rumahtangga

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sepengetahuan saksi saat sekarang ini memang benar Tergugat tidak ada dirumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun itu karena Tergugat pergi bekerja/berlayar bukan karena ada permasalahan rumahtangga mereka, dari keterangan saksi tersebut tidak mendukung dali-dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa saksi 2 menerangkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain dan akibat pertengkarannya tersebut sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang, yang mana keterangan saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, terhadap keterangan saksi 2 tersebut termasuk dalam kategori *unus testis nulus testis, satu saksi bukan saksi, sehingga saksi 2 tersebut*, belum memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa didepan persidangan Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi tambahan namun secara lisan didepan persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan saksi tambahan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 11 Januari 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : Nomor 0025/025//2018;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum mengenai Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Harmawan bin Johan) terhadap Penggugat (Nofita Sari binti H.Jamaludin), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Per
selisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan

3. Pe
ngadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa: *"dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau ; 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. ketentuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 sub C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang mana merumuskan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023, yaitu: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, tetapi masih dalam kategori pertengkaran rumah tangga biasa oleh karena dari fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang berlangsung sudah 2 bulan lamanya dinilai Hakim tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Hakim berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan dibantu oleh Marjeni, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti

Marjeni, S.H

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 154.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 77.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)